

LAPORAN KINERJA TRIWULAN 3 TAHUN 2025
KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana



YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan sasaran, programurusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
3. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
5. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
7. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
8. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dst.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
Tujuan Strategis :				
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	89,88	Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bag. Organisasi
2	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	3,00	Formulasi : Jumlah DTKS tahun N - Jumlah DTKS tahun N-1 / Jumlah DTKS tahun N-1 * 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB
3	Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (IKK Outcome)	2,156	Formulasi : Total Fertility Rate tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BKKBN
Sasaran Strategis :				
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	74,90	Formulasi : Nilai SAKIP tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5,00	Formulasi : Jumlah PPKS yang akan diturunkan adalah Jumlah PPKS tahun terakhir dikalikan target penurunan Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
Tujuan Strategis :				
3	Meningkatnya kepesertaan KB Aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,60	Formulasi : Jumlah peserta KB aktif dibagi Pasangan Usia Subur x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anaqaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Tujuan Strategis Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan III Tahun 2025

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan III	Realisasi s.d Triwulan III	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	89,88	0 persen	0 persen	-
2	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	3,00	0 persen	0 persen	-
3	Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (IKK Outcome)	2,156	0 persen	0 persen	-
Rata-rata Capaian						54

Tabel 2.4

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan III	Realisasi s.d Triwulan III	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	74,90	0 persen	0 persen	-
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan	5,00	0 persen	0 persen	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan III	Realisasi s.d Triwulan III	% Capaian
	serta Menurunnya Jumlah PPKS	Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
3	Meningkatnya kepesertaan KB Aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,60	0 persen	0 persen	-
<i>Rata-rata Capaian</i>						-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebesar 0 % dengan kategori sangat rendah.

Faktor penghambat capaian kinerja pada Triwulan III adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya hasil penilaian IKM dan SAKIP pada triwulan III sehingga realisasi belum bisa diketahui dan akan diketahui pada bulan Desember 2025;
2. Belum adanya perhitungan TFR dan MCPR rilis dari BKKBN
3. Perhitungan penurunan PPKS akan diketahui pada akhir tahun.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Memperbarui informasi kelengkapan untuk penilaian SAKIP dan IKM
2. Berkoordinasi dengan bidang terkait
3. Optimalisasi sumber daya yang ada

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Pagu Anggaran Perubahan dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan III (Rp)	Realisasi s.d Triwulan III (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4) * 100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 3.728.080.000	Rp. 3.444.739.616	Rp. 2.633.797.631	76.46 %
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 399.096.000	Rp. 306.931.000	Rp. 271.538.435	88.47 %
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.754.791.000	Rp. 1.436.009.100	Rp. 861.816.203	60.01 %
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 1.364.150.000	Rp. 1.258.009.998	Rp. 933.218.587	74.18 %
5	Program Penanganan Bencana	Rp. 340.592.000	Rp. 310.816.000	Rp. 192.415.559	61.91 %
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 109.054.000	Rp. 87.918.100	Rp. 39.614.648	45.05 %
7	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 205.380.000,-	Rp. 161.751.000	Rp. 155.219.997	95.96 %
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 1.742.610.000	Rp. 1.387.943.000	Rp. 864.434.941	62.28 %
9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.614.420.000	Rp. 1.167.570.000	Rp. 843.549.808	72.25%
Rata-rata Capaian					70.76 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan III adalah sebesar 70.76 %

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 0 % , sedangkan realisasi anggaran sebesar 70,76 %. Hal ini belum bisa dilihat dari sisi efisiensi karena pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya dilaksanakan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama Tim dengan OPD terkait dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur; dengan mengikuti diklat / bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan, strategi pencapaian SPM;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan penggunaan anggaran sehingga menjadi lebih efisien;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan perencanaan / pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Pekalongan, 01 Oktober 2025

Mengetahui
Wali Kota Pekalongan,

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pekalongan,



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., M.M

YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si
NIP. 19660516 198603 1 007

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN**
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Dinas Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sekretaris Dinas mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretaris Dinas melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 22 September 2025

SEKRETARIS DINAS



Dra Indah Budiarti, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19701129 199703 2 002

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Sosial P2KB	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Sekretaris Dinas	5
Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja	10

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
C Capaian Anggaran	10
BAB III PENUTUP	12
A Kesimpulan	12
B Rekomendasi	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	2
--------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan sasaran, program, dan kegiatan dinas;
2. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
3. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
4. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
5. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan, dan kearsipan;
6. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan bidang keuangan;
7. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
8. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
9. pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial per semester;
10. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP);
11. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
12. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Sekretaris Dinas sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Sekretaris Dinas Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya ketersediaan laporan capaian kinerja	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
2	Tercapainya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
3	Tercapainya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretaris Dinas Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Sekretaris Dinas Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Sekretaris Dinas Triwulan III Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
1	Tercapainya ketersediaan laporan capaian kinerja atau Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	75 persen	73,34 persen	97,78
2	Tercapainya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	75 persen	59,47 persen	79,30
3	Tercapainya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	75 persen	92,4 persen	123,2
Rata-rata Capaian						100,09

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretaris Dinas adalah sebesar **100,09 %** dengan kategori sangat berhasil untuk capaian triwulan III namun belum berhasil untuk capaian tahunan. Hal ini antara lain disebabkan antara lain karena beberapa faktor yaitu :

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan dukungan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dapat dilaksanakan sesuai target dan tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan dukungan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dapat dilaksanakan sesuai target dan tepat waktu. Hal ini disebabkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas direncanakan secara matang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dukungan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dilaksanakan sesuai target dan tepat waktu. Hal ini disebabkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas direncanakan secara matang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya.
4. Kerjasama tim pelaksana kegiatan di Sekretariat baik dari Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan maupun Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bekerjasama secara sinergis dan harmonis, saling mendukung untuk kelancaran, percepatan pelaksanaan kegiatan.
5. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia baik dari sisi SDM maupun dari sisi alokasi anggaran/keuangan di Sekretariat Dinsos P2KB.
6. Selalu berpedoman pada jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dan selalu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara optimal.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sekretariat sebagai pendukung pelayanan bagi seluruh aparatur SKPD berperan besar dalam keberhasilan pencapaian kinerja SKPD. Dengan pelayanan yang baik, bidang-bidang sebagai pelaksana pelayanan langsung ke masyarakat juga akan berjalan dengan baik dan optimal sehingga kinerja organisasi akan meningkat.

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase Tercapainya ketersediaan laporan capaian kinerja atau Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan indikator Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja pada triwulan III tercapai 73,34 persen hal ini didukung oleh
 - Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terdiri dari kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA 2025 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Penyusunan RKA dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.
 - Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah dengan Target kinerja berupa jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN serta jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD serta penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dimana gaji dan pengujian verifikasi Keuangan SKPD sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan
- b. Persentase ketercapaian ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah capaian kinerja yang didukung oleh ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah. ketercapaian administrasi umum perangkat daerah dengan kegiatan ini antara lain berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan, serta penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Kegiatan ini sudah dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai target yang telah ditetapkan. Serta disupport juga oleh ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan ini adalah laporan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

- c. Persentase ketercapaian pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah dengan indikator persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah capaian kinerja pada triwulan III, didukung oleh kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

Rencana Tindak lanjut

Dari hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja triwulan III Tahun 2025, maka harus dirumuskan rencana tindak lanjut agar pencapaian sasaran kinerja bisa maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun rencana tindak lanjut sekretariat adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan
2. Mengevaluasi capaian kinerja triwulan III untuk dijadikan pedoman dalam perbaikan kinerja triwulan berikutnya
3. Mengusulkan revisi jadwal pelaksanaan kegiatan apabila terdapat kegiatan yang diperlukan perubahan jadwal kegiatan.
4. Mengusulkan perubahan standarisasi harga untuk penyusunan RKA 2026 terhadap harga-harga yang belum terakomodir dalam standarisasi harga.



B. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Triwulan III Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target Triwulan III (Rp)	Realisasi Triwulan III (Rp)	% Capaian $((5)/(4)*100)$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.270.000	15.930.000	14.600.000	60,16
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.591.426.000	2.401.615.616	1.812.132.828	71,11
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.445.000	283.029.000	238.052.611	78,19
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	313.832.000	281.033.000	234.950.713	74,86
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489.107.000	458.132.000	303.343.479	62,02
Rata-rata Capaian					70,65

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan III adalah sebesar 70,65 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 70,65 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan III sebesar 100,09 %, terdapat selisih realisasi antara kinerja dengan anggaran sebesar 29,4 % hal ini belum bisa disimpulkan sebagai efisiensi anggaran karena target kegiatan belum selesai secara keseluruhan dilaksanakan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan telah dapat dilaksanakan secara optimal sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan, namun demikian pelaksanaan kegiatan agak terhambat karena munculnya kebijakan efisiensi anggaran terhadap perjalanan dinas dan kondisi darurat sampah di kota Pekalongan.
2. Pencapaian sasaran yang diperjanjikan telah diupayakan seoptimal mungkin sehingga tercapai target triwulan III seperti yang telah ditetapkan dan telah terjadwalkan
3. Strategi yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan target yang telah ditetapkan antara lain melalui :
 - a. Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian beserta jajarannya
 - b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan kepada Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan beserta jajarannya
 - c. Mencermati kembali jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan karena akan berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja kegiatan.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja maupun keuangan Dinsos P2KB minimal setiap triwulan.
4. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja triulan III sebesar 100,09 %, sedangkan realisasi anggaran sebesar 70,65 %, namun demikian hal ini belum bisa disimpulkan sebagai efisiensi mengingat capaian anggaran dan capaian kinerja masih berlangsung terus dan berkesinambungan sampai dengan akhir tahun.


B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Sekretaris Dinas Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih mengoptimalkan segala sumber daya yang ada agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lebih optimal, kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sedangkan kegiatan yang belum saatnya dilaksanakan namun secara jadwal terpasang pada triwulan III perlu diusulkan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan untuk kedepannya.
2. Mempertahankan kinerja tim di Sekretariat untuk optimalisasi kinerja di triwulan serta tahun-tahun berikutnya agar bisa menghasilkan kinerja yang lebih optimal dan efisien serta efektif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pekalongan, 22 September 2025

Mengetahui
KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,



Yos Rosyidi, S. I. P., M. Si
NIP. 19660516 198603 1 007

SEKRETARIS DINAS



Dra. Indah Budiarti, MM
NIP. 19701129 199703 2 002

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL



DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025
Kepala Bidang Pemberdayaan,
Perlindungan dan Jaminan Sosial


AHMAD HUSNI, S.Kom., M.Eng
Pembina
NIP. 19740923 200501 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:


1. perumusan program kerja bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
2. perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
4. pengoordinasian pengumpulan sumbangan dalam daerah;
5. pengoordinasian pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
6. pemeliharaan taman makam pahlawan di daerah;
7. pengoordinasian pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
8. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
9. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dst.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	Terlaksananya Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	Formulasi : (Jumlah PSKS yang diberikan fasilitasi / jumlah PSKS secara keseluruhan) x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DinsosP2KB
2	Terlaksananya Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53,73 persen	Formulasi : (Jumlah KPM Bansos (BPNT, PKH, PBI dll) tahun n / jumlah DTKS atau nama lain tahun n) x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DinsosP2KB
3	Terlaksananya Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 persen	Formulasi : Jumlah TMP yang dipelihara/direhab / target jumlah TMP yang akan dipelihara/direhab x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DinsosP2KB

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan III	Realisasi s.d Triwulan III	% Capaian
1	Terlaksananya Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	75 persen	74,21 persen	99 persen
2	Terlaksananya Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53,73 persen	53,73 persen	75,44 persen	140,4 persen
3	Terlaksananya Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Rata-rata Capaian						113,13 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebesar 113,13 % dengan kategori sangat berhasil. Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama TIM antara bidang dayalinjamsos
2. Ketepatan dalam bekerja

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan III (Rp)	Realisasi s.d Triwulan III (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Rp. 165.448.000	Rp. 128.075.000	Rp. 126.445.272	98,8 %
2	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 233.648.000	Rp. 178.856.000	Rp. 145.093.163	81,1%
3	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.364.150.000	Rp. 1.258.009.998	Rp. 933.218.587	74,2%
4	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 109.054.000	Rp. 87.918.100	Rp. 39.614.648	45,1 %
Rata-rata Capaian					75%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan II adalah sebesar 75 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 75%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan III sebesar 113,13%, maka bisa dilihat capaian kinerja jauh lebih tinggi dari realisasi anggaran 50,84 %.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 113,13% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 75 %.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan jaminan Sosial Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

" Maka untuk tetap bisa menjaga capaian kinerja dan serapan anggaran "

Pekalongan, 01 Oktober 2025

Mengetahui

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si

NIP. 19660516 198603 1 007

Kepala Bidang Pemberdayaan,
Perlindungan dan Jaminan Sosial,



AHMAD HUSNI S.Kom., M.Eng

NIP. 19740923 200501 1001

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKJ) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKJ) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



ZAENAL MUTTAKIN, S.M

Penata Muda / III A

NIP. 19901013 202203 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
C Capaian Indikator Kinerja	3
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai uraian tugas pokok jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Melakukan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
5. Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025

No.	Uraian tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Jumlah keluarga pada KAT yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas	600 Keluarga
2	Tercapainya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab./ Kota	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan verifikasi dan validasi	6.000 Keluarga
3	Tercapainya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PPKS yang memperoleh fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	1.300 Orang
4	Terwujudnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang terpenuhi pemeliharaannya	1 TMP

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja "Penelaah Teknis Kebijakan" Triwulan III Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
1.	Tercapainya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Jumlah keluarga pada KAT yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas	600 Keluarga	-	-	100%
2.	Tercapainya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab./ Kota	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan verifikasi dan validasi	6.000 Keluarga	-	10.128 Keluarga	169%

3.	Tercapainya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PPKS yang memperoleh fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	1.300 Orang	500 Orang	500 Orang	100%
4.	Terwujudnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang terpenuhi pemeliharannya	1 TMP	1 TMP	1 TMP	100%
Rata-rata						117%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar 117 % dengan kategori "sangat tinggi/ sangat berhasil"

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar 117% dengan kategori "sangat tinggi/sangat berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam "Penelaah Teknis Kebijakan" Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan
2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

Pekalongan, 1 Oktober 2025

Mengetahui,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN,
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



AHMAD HUSNI, S.Kom., M.Eng.
NIP. 19740923 200501 1 011



ZAENAL MUTTAKIN, S.M
NIP. 19901013 202203 1 002

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Penyuluh Sosial Ahli Pertama Triwulan III Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Penyuluh Sosial Ahli Pertama selama periode pelaporan, serta sebagai sarana evaluasi dan refleksi atas capaian yang telah diraih maupun tantangan yang dihadapi. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penyuluh Sosial Ahli Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas masih terdapat berbagai keterbatasan dan tantangan, baik dari segi sarana, waktu, maupun dukungan teknis. Namun demikian, kami berupaya menjalankan Amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kerja sama selama proses pelaksanaan tugas berlangsung. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif sekaligus pijakan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Pekalongan, 1 Oktober 2025
PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA,



ASIH MUSTIFAH, S.Sos.
Penata Muda / III A
NIP. 200006072025042002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok


Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Penyuluh Sosial Ahli Pertama mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyuluhan sosial kepada individu, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat;
2. Mengidentifikasi permasalahan sosial di masyarakat sebagai dasar dalam penyusunan rencana kegiatan penyuluhan sosial;
3. Merencanakan dan menyusun materi penyuluhan sosial sesuai kebutuhan masyarakat sasaran;
4. Melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui media penyuluhan sosial, baik secara tatap muka langsung, media cetak, maupun elektronik;
5. Memfasilitasi kelompok sasaran dalam memahami hak dan kewajiban mereka terhadap akses layanan kesejahteraan sosial;
6. Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penyuluhan sosial secara berkala kepada atasan langsung dan instansi Pembina
7. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi profesi, seperti mengikuti diklat, bimbingan, seminar, dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan lainnya;
8. Membangun jejaring kerja sama dengan stakeholder terkait, seperti organisasi sosial, tokoh Masyarakat, dan Lembaga pelayanan sosial untuk mendukung keberhasilan kegiatan penyuluhan sosial;
9. Menyusun dokumentasi kegiatan penyuluhan sosial sebagai bagian dari pelaporan dan arsip kinerja;

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penyuluh Sosial Ahli Pertama, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penyuluh Sosial Ahli Pertama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Penyuluh Sosial Ahli Pertama Tahun 2025

No.	Uraian tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya pelaksanaan program penyuluhan sosial individu/kelompok guna peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab./kota yang optimal	Orang	4 Orang
2	Tercapainya pelaksanaan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial guna peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial yang optimal	Orang	2 Lembaga
3	Tercapainya kegiatan penyuluhan sosial secara langsung dan tidak langsung guna peningkatan mindset positif pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lembaga	2 Kegiatan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penyuluh Sosial Ahli Pertama Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penyuluh Sosial Ahli Pertama Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja "Penyuluh Sosial Ahli Pertama"
Triwulan III Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
1.	Tercapainya kegiatan penyuluhan sosial secara langsung dan tidak langsung guna peningkatan mindset positif pada pemerlu	Kegiatan Penyuluhan Sosial	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
	pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga					
2.	Tercapainya pelaksanaan program penyuluhan sosial individu/kelompok guna peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab./kota yang optimal	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat kapasitasnya	4 Orang	4 Orang	4 Orang	100 %
3.	Tercapainya pelaksanaan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial guna peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial yang optimal	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan yang meningkat kapasitasnya	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Penyuluh Sosial Ahli Pertama adalah sebesar 100% dengan kategori "sangat berhasil"

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah sumber daya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 99,96%, dengan kategori "sangat berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluh Sosial Ahli Pertama Sub Bagian Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial P2KB Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas

Pekalongan, 1 Oktober 2025

Mengetahui,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,

PENYULUH SOSIAL AHLI
PERTAMA,



AHMAD HUSNI, S.Kom., M.Eng.
NIP. 197409232005011011



ASIH MUSTIFAH, S.Sos.,
NIP. 200006072025042002

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III
KASUBBAG RENVAL DAN KEUANGAN
PADA SEKRETARIATAN DKP KOTA PEKALONGAN**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
KATA PENGANTAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A Tugas Jabatan	6
B Struktur Jabatan	7
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	8
A Perjanjian Kinerja	8
B Capaian Kinerja	9
C Kinerja Keuangan	13
BAB III PENUTUP	15
A Kesimpulan	15
B Rekomendasi	15

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Subbag Renval dan Keuangan

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL	4
A Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja	8
B Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	10
C Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja	11
D Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2022	13

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR	4
A Gambar 1.1 Struktur Organisasi	7


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Rerval & Keuangan pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Subbagian Rerval & Keuangan pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Subbagian Rerval & Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 22 September 2025

Kasubag Rerval dan Keuangan pada
Sekretariat DKP Kota Pekalongan



SUPROBO.SH
Penata Tingkat I

NIP. 19720905 199203 2 005

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala Subbag Renval dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Subbagian Renval dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- b. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- c. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
- d. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
- e. pemverifikasian pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- f. pelaksanaan fungsi akuntansi;
- g. penyusunan bahan dan pengkoordinasian laporan keuangan;
- h. penyusunan bahan profil perangkat daerah;
- i. pengelolaan data dan informasi;
- j. penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) urusan perencanaan evaluasi dan keuangan;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kasubag Renvat & Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Subbagian Umum dan Kepegawaian



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Subbagian Rerval dan Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Subbagian Rerval dan Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang / bulan
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Subbagian Renvol dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Subbagian Renwal dan Keuangan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan III	Realisasi s/d Triwulan III	% Capaian
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	74,45 %	76,23%	102,39
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	84,53 %	61,40	72,63
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2	2	100
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1	1	100
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	11 laporan	11 laporan	100
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang / bulan	25 orang /bulan	25 orang /bulan	100
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100
Rata-rata Capaian						96,87

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Subbagian Renwal dan Keuangan adalah sebesar 96,87% dengan kategori "Sangat Tinggi / Sangat Berhasil"

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya perpindahan / mutasi pegawai

Faktor Penghambat keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut :

2. Adanya efisiensi anggaran

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan perubahan target sesuai dengan update data pegawai terakhir.
2. Melakukan berkoordinasi dengan Bappenda terkait pengantian target pada saat pergeseran anggaran.

C. Kinerja Keuangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Perubahan Anggaran	Target s/d Triwulan III (Rp)	Realisasi s/d Triwulan III (Rp)	% Capaian
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000	6,625,000	6,625,000	4,184,250	63,16
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,500,000	1,450,000	1,450,000	560,000	38,62
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,000,000	11,950,000	9,257,000	10,521,000	113,65
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,588,710,000	3,567,465,000	3,321,441,476	2,188,087,982	65,87
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55,510,000	49,410,000	44,535,000	32,610,000	73,22
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,600,000	1,450,000	1,450,000	844,000	58,21
Rata - Rata Capaian						68,78

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan III adalah sebesar 68,78%.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 68,78%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan III sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya / sebesar 31,22%.

**BAB III
PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 96,87%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 68,78%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya / sebesar 31,22%.


B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Subbagian Renvat & Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1.
2.

Pekalongan, 22 September 2025

Mengetahui
SEKRETARIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN


MOCHTAR SANUASI, SPI, MAP
NIP. 19770802 2 00312 1 004

Kepala Subbag Renvat & Keuangan
Pada Sekretariat
DKP Kota Pekalongan


SUPRОВО. SH
Penata Tingkat I
NIP. 19720905 199203 2 005

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



MARLINE FURRY PERMATA SARI, S.Psi
Penata Muda / III A
NIP. 19880611 202203 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	5
C Capaian Anggaran	8
BAB III PENUTUP	10
A Kesimpulan	10
B Rekomendasi	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerja;
2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
5. Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN/ URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Presentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen
2	Tercapainya Angka kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 - 19)	Presentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8,24 perseribu
3	Tercapainya kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Presentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20,60 persen
4	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN/ URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedia Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN/ URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Tersedia Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan
3	Tersedia Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan
4	Tersedia Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	40 Laporan
5	Tersusun dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen
6	Terlaksananya Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 Organisasi
7	Tercapainya Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 Laporan
8	Tersedia Laporan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 Laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja "Penelaah Teknis Kebijakan"
Triwulan III Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
1.	Tercapainya ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Presentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	-	-	-
2.	Tercapainya Angka kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 - 19)	Presentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8,24 perseribu	-	-	-
3.	Tercapainya kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Presentase kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20,60 persen	-	-	-
4.	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	-	-	-
5.	Tersedia Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	-	-	-

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
6.	Tersedia Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan	-	-	-
7.	Tersedia Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
8.	Tersedia Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	40 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100 %
9.	Tersusun dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	-	-	-
10.	Terlaksananya Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana	3 Organisasi	-	-	-

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
	Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				
11.	Tercapainya Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 %
12.	Tersedia Laporan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 %
Rata-rata						100 %

Dari table di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Analisis Kesejahteraan Keluarga adalah sebesar 100 % dengan kategori "sangat tinggi/ sangat berhasil"

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar 100% dengan kategori "sangat tinggi/sangat berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam "Penelaah Teknis Kebijakan" Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan
2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

Pekalongan, 22 September 2025

Mengetahui,


KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,


NUR AGUSTINA, S.Pd, MM
NIP. 19720817 200604 2 003


MARLINNE FURRY PERMATA SARI, S.Psi
NIP. 19880611 2203 2 004

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 22 September 2025
PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN,



SRI MULJATI
Penata Muda TK I
NIP. 19680529 198903 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas jabatan	1
B Struktur jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadministrasian Umum Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasian Perkantoran
Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya ketersediaan dokumen KKBPK ((Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 %
2	Tercapainya Angka kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 - 19)	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 - 19)	8,24 perseribu
3	Tercapainya kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Persentase kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20,60 persen

4	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %
5	Tercapainya Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 Dokumen
6	Tercapainya Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Laporan
7	Tercapainya Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan
8	Tercapainya Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1137 orang
9	Tercapainya Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan
No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target

BAB I

PENDAHULUAN


A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Analisis Masalah Sosial mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menerima, mencatat dan menyortir surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.
2. Memberi lembar disposisi pada surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian.
3. Mengelompokkan surat/dokumen/berkas menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian.
4. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial P2KB sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



6.	Tercapainya Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	5 Organisasi
----	---	--	--------------

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Pengadministrasian Perkantoran Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial P2KB Triwulan III Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
1	Tercapainya ketersediaan dokumen KKBP (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Persentase ketersediaan dokumen KKBP (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 %	-	-	-
2	Tercapainya Angka kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 - 19)	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 - 19)	8,24 perseribu	-	-	-
3	Tercapainya kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Persentase kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20,60 persen	-	-	-

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
4	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	-	-	
5	Tercapainya Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 Dokumen	6	6	100 %
6	Tercapainya Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Laporan	12	12	100 %
7	Tercapainya Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	9	9	100 %

8	Tercapainya Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikut Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1137 orang	548	548	100 %
9	Tercapainya Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	-	-	-
10	Tercapainya Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	5 Organisasi	-	-	-
Rata-rata Capaian						100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengadministrasian Perkantoran adalah sebesar 100 % dengan kategori "Sangat tinggi"

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan
2. Penempatan target yang sesuai

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100 %, dengan katerogi "sangat berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial P2KB Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan
2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

Pekalongan, 22 September 2025

Mengetahui,

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN,


NUR AGUSTINA, SPSi, MM
NIP. 19720817 200604 2 003


SRI MULIATI
NIP. 19680529 198903 2 004

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL



DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



WILDAN ZUHAD, S.E., M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19851026 201001 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	4
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	4
B Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	6
A Perjanjian Kinerja	6
B Capaian Kinerja	7
C Capaian Anggaran	9
BAB III PENUTUP	10
A Kesimpulan	10

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja	8
Tabel 2.2 Pengukuran Skala Ordinal	9
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja	10
Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung	11

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekaalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan program kerja bidang rehabilitasi sosial;
2. perumusan bahan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
4. pengoordinasian pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dan i titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
5. penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
6. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
7. penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
8. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
9. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
10. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial
Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	Tercapainya penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persentase disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	Formulasi : (Jumlah PSKS disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang diberikan pelayanan sosial/ jumlah seluruh disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DinsosP2KB
2	Tercapainya korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	Formulasi : (Jumlah Korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial/ seluruh korban bencana) x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DinsosP2KB

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial
Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan III	Realisasi s.d Triwulan III	% Capaian
1	Tercapainya penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persentase disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2	Tercapainya korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebesar 100 % dengan kategori sangat berhasil.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama TIM antara bidang rehabsos
2. Ketepatan dalam bekerja

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan III (Rp)	Realisasi s.d Triwulan III (Rp)	% Capaian $((5)/(4)*100)$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 1.185.403.000	Rp. 880.076.100	Rp. 817.614.900	68,97 %
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 569.388.000	Rp. 555.933.000	Rp. 44.201.232	7,76 %
3	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 345.592.000	Rp. 310.816.000	Rp. 192.415.559	56,49 %
Rata-rata Capaian					44,41 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan III adalah sebesar 44,41 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 44,41%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan III sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 125,17%.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 44,41 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 125,17 %.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai target yang direncanakan
2. Ketepatan dalam penetapan capaian

Pekalongan, 01 Oktober 2025

Mengetahui

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si
NIP. 19660516 198603 1 007

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,



WILDAN ZUHAD, S.E., M.Si
NIP. 19851026 201001 1 005

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan III (Rp)	Realisasi s.d Triwulan III (Rp)	% Capaian $((5)/(4)*100)$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 1.185.403.000	Rp. 880.076.100	Rp. 817.614.900	68,97 %
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 569.388.000	Rp. 555.933.000	Rp. 44.201.232	7,76 %
3	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 345.592.000	Rp. 310.816.000	Rp. 192.415.559	56,49 %
Rata-rata Capaian					44,41 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan III adalah sebesar 44,41 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 44,41%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan III sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 125,17%.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 44,41 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 125,17 %.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai target yang direncanakan
2. Ketepatan dalam penetapan capaian

Pekalongan, 01 Oktober 2025

Mengetahui

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,



YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si
NIP. 19660516 198603 1 007



WILDAN ZUHAD, S.E., M.Si
NIP. 19851026 201001 1 005

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR'

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pekerja Sosial Ahli Pertama Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pekerja Sosial Ahli Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025
PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA,



RIA SURYANI S.Tr.Sos
Penata Muda / III A
NIP. 19960129 202203 2 017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pekerja Sosial Ahli Pertama mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Membantu menyusun materi dan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Membantu menyusun dan melaksanakan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Membantu menyusun dan melaksanakan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Membantu menyusun dan menganalisa kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program;
5. Membantu melaksanakan kegiatan intervensi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Membantu melaksanakan kegiatan evaluasi hasil intervensi;
7. Membantu melaksanakan kegiatan terminasi;
8. Membantu melaksanakan kegiatan rujukan;
9. Membantu melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
10. Membantu melaksanakan kegiatan evaluasi program pelayanan.

C. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pekerja Sosial Ahli Pertama, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama Tahun 2025

No.	Uraian tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65 Orang
2	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	903 Orang
3	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15 Orang
4	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang
5	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	83 Orang

No.	Uraian tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja "Pekerja Sosial Ahli Pertama"
Triwulan III Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	65 Orang	65 Orang	109 Orang	167,69%
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	903 Orang	0	0	-
3.	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	15 Orang	15 Orang	22 Orang	146,66%
4.	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,	10 Orang	0	0	-

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
	dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS				
5.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	83 Orang	25 Orang	54 Orang	216%
6	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	500 Orang	0	0 Orang	-
Rata-rata						176,78%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama adalah sebesar 176,78% dengan kategori "sangat berhasil"

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah sumber daya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 176,78%, dengan kategori "sangat berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pekerja Sosial Ahli Pertama Sub Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P2KB Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas

Pekalongan, 01 Oktober 2025

Mengetahui,

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,

PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA,



WILDAN ZUHAD. S.E., M.Si
NIP. 19851026 201001 1 005



RIA SURYANI. S.Tr. Sos
NIP. 19960129 202203 2 017

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengolah Data dan Informasi Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengolah Data dan Informasi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pengolah Data dan Informasi melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



SINDLAYU FITASARI, A.Md.E

Pengatur / II C

NIP. 19980617 202203 2 019

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok


Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pengolah Data dan Informasi mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Membantu mengelola rencana program kerja, bahan dan alat pelengkapan bidang tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Membantu melakukan pengecekan data sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Membantu melaksanakan dan mengelola program kerja bidang tugas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Membantu melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang tugas, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Membantu membuat laporan evaluasi bidang tugas secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengolah Data dan Informasi, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengolah Data dan Informasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pengolah Data dan Informasi Tahun 2025

No.	Uraian tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65 Orang
2	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65 Orang
3	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang
4	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang
5	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Pengolah Data dan Informasi
Triwulan III Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
1.	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65 Orang	65 Orang	109 Orang	167,69 %

2.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65 Orang	65 Orang	109 Orang	167,69 %
3.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang	10 Orang	12 Orang	120 %
4.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang	0	0	-
5.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang	0	0	-
Rata-rata						151,79%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi adalah sebesar 151,79% dengan kategori "sangat berhasil"

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah sumber daya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 151,79%, dengan kategori "sangat berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P2KB Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas

Pekalongan, 01 Oktober 2025


Mengetahui

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



WILDAN ZUHAD, SE, M.Si
NIP. 19851026 201001 1 005



SINDI AYU FITASARI, A.Md. E
NIP. 19980617 202203 2 019

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN



DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 22 September 2025
Kasubag Perencanaan Evaluasi dan
Keuangan



YULIA MAULIDA
PENATA
NIP. 197907191998032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kasubbag renval dan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
2. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
3. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
4. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
5. melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
6. melaksanakan fungsi akuntansi;
7. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
8. menyusun bahan profil perangkat daerah;
9. mengelola data dan informasi;
10. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. menyusun laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial;
12. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
13. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan


Struktur organisasi jabatan Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN



B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan III (Rp)	Realisasi s.d Triwulan III (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.640.000,-	15.930.000,-	14.600.000,-	91,65
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.610.150.000,-	2.401.615.616,-	1.842.850.828,-	76,73
Rata-rata Capaian					84,19

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan III adalah sebesar 84,19 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 84,19 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan III sebesar 94 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,65 %.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1.	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Formulasi : Persentase capaian sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah + persentase capaian sub kegi koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKP + Persentase capaian su keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibagi 3 Tipe capaian : semakin tinggi semakin baik Sumber data : DinsosP2KB
2.	Tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	Formulasi : Persentase capaian sub keg penyediaan gaji dan tunjangan ASN + Persentase capaian sub keg Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD + Persentase capaian sub keg Koordinasi dan penyusunan Lap Keuangan akhir tahun SKPD dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DinsosP2KB

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
Triwulan III Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan III	Realisasi s.d Triwulan III	% Capaian
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	72	63	88
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	92	92	100
Rata-rata Capaian						94

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Persentase ketercapaian adalah sebesar 94 % dengan kategori sangat tinggi.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh pelaksana
2. Perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran
3. Pemanfaatan teknologi informasi
4. Kolaborasi antar stakeholder

Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi antar stakeholder
2. Kurangnya SDM yang kompeten dan handal
3. Penyajian data yang tidak akurat

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Penguatan perencanaan berbasis data
2. Peningkatan kapasitas SDM
3. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 94 % , sedangkan realisasi anggaran sebesar 84,19 % , maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,65 %.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan perencanaan berbasis data
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar bidang

Mengetahui
SEKRETARIS



Dra. INDAH BUDIARTL.M.M
NIP. 19701129 199703 2 002

Pekalongan, 22 September 2025

Kasubag Perencanaan Evaluasi dan
Keuangan



YULIA MAULIDA, SE
NIP. 19790719 199803 2 002

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerja reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN,



USWATUN HASANAH, A.Md

Pengatur Tk.I-2D

NIP. 19960424 202012 2 017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan menerima bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan obyek kerja;
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
3. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja;
4. Menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
5. Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai;
6. Menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan obyek kerja prosedur untuk kesempurnaan penyusunan obyek kerja;
7. Mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial P2KB sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II- AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20orang/bulan
2	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15 Laporan
3	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keungan SKPD	Dokumen	12 Dokumen
4	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{target}}{\text{realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial P2KB Triwulan III Tahun
2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	20 orang/bulan	20 orang/bulan	100%
2	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15 Laporan	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
3	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keungan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	9 Laporan	9 Laporan	100 %
4	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar 100% dengan kategori "sangat berhasil"

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.
3. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah sumber daya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dengan katerogi "sangat berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Dinas Sosial P2KB Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

Mengetahui,

KEPALA SUB BAGIAN RENVAL DAN
KEUANGAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



YULIA MAULIDA, SE
NIP. 19790719 199803 2 002



USWATUN HASANAH, A.Md
NIP. 19960424 202012 2 017

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Oktober 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



NUNI NOVIA QISTHI SYUHADA, S.Sos
Penata Muda Tk. I/ III B
NIP. 19971101 202012 2 015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan


Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan menerima bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan obyek kerja;
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
3. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja;
4. Menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
5. Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai;
6. Menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan obyek kerja prosedur untuk kesempurnaan penyusunan obyek kerja;
7. Mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial P2KB sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II- AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan
1	Tercapainya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen
2	Tercapainya Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	2 Dokumen
3	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15 Laporan
4	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen
5	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial P2KB Triwulan II Tahun
2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
1	Tercapainya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	Tercapainya Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %
4	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
5	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	0 laporan	0 laporan	-
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar 100 % dengan kategori “sangat berhasil”

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.
3. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah sumber daya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dengan katerogi “sangat berhasil”

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Dinas Sosial P2KB Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

Mengetahui,

KEPALA SUB BAGIAN RENVAL DAN
KEUANGAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



YULIA MAULIDA, SE
NIP. 19790719 199803 2 002



NUNI NOVIA QISTHI SYUHADA, S.Sos
NIP. 19971101 202012 2 015

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**



**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengolah Data dan Informasi Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengolah Data dan Informasi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pengolah Data dan Informasi melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025

Pengolah Data dan Informasi



Muhammad Roshiful Bakht, A.Md

Pengatur

NIP. 19950606 202203 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	4
A Perjanjian Kinerja	4
B Capaian Kinerja	5
BAB III PENUTUP	7
A Kesimpulan	7
B Rekomendasi	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan


Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pengolah Data dan Informasi mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Mengelola rencana program kerja, bahan dan alat perlengkapan bidang tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Melakukan pengecekan data sesuai dengan bidang tugasnya. Agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Melaksanakan dan mengelola program kerja bidang tugas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang tugas, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Membuat laporan evaluasi bidang tugas secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengolah Data dan Informasi, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengolah Data dan Informasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengolah Data dan Informasi
Tahun 2025

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji & Tunjangan ASN	20 Orang
3	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan
4	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
5	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pengolah Data dan Informasi
Triwulan III Tahun 2025

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d TRIWULAN III	Realisasi s.d TRIWULAN III	% Capaian
1	Tercapainya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d TRIWULAN III	Realisasi s.d TRIWULAN III	% Capaian
2	Tersedianya Dokumen Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji & Tunjangan ASN	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100 %
3	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	11 Dokumen	11 Dokumen	100 %
4	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %
5	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Rata-rata Capaian						100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi adalah sebesar 100 % dengan kategori "Sangat Tinggi / Sangat Berhasil".

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai;
2. Ketepatan dalam menentukan skala prioritas pekerjaan;
3. Koordinasi dan komunikasi yang baik sehingga pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi adalah sebesar 100 % dengan kategori "Sangat Tinggi / Sangat Berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengolah Data dan Informasi Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan;
2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja.

Pekalongan, 01 Oktober 2025

Mengetahui

Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan
Keuangan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

Pengolah Data dan Informasi.


Yulia Maulida, S.E

NIP. 19790719 199803 2 002



Muhammad Roshiful Bakhit, A.Md

NIP. 19950606 202203 1 015

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**



**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasubbag Umum dan kepegawaian melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



TUKIJO S.H.

Penata

NIP. 19701025 200701 1 011

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kasubbag umum dan kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
2. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
3. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
4. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
5. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
6. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
7. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan kasubbag umum dan kepegawaian, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja perubahan merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen
3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
4	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
1	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi	1 Paket	0	0	0

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
		kepegawaian perangkat daerah				
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%	1 Paket	1 Paket	100
3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1 Paket	1 Paket	100
4	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1 Paket	1 Paket	100
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kasubbag umum dan kepegawaian adalah sebesar 75% dengan kategori sangat tinggi

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan
2. Ketepatan koordinasi dan komunikasi yang sesuai

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target Triwulan III (Rp)	Realisasi Triwulan III (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya Administrasi	5.000.000	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target Triwulan III (Rp)	Realisasi Triwulan III (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
	Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.445.000	283.029.000	228.515.957	75,06%
3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	313.832.000	281.033.000	219.120.634	69,89%
4	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489.107.000	458.132.000	283.048.879	57,87%
Rata-rata Capaian					67,58%.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan III adalah sebesar 67,58 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan III sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 47,97%.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100 %, sedangkan realisasi anggaran sebesar 67,58%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pencermatan kembali dalam penyusunan anggaran, target dan realisasi.
2. Pelaksanaan Kegiatan agar segera dilaksanakan lebih awal sesuai target yang telah ditentukan.
3. Untuk menunjang kinerja agar fasilitasi pemeliharaan sarpras dan operasional lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Pekalongan, 22 September 2025

Mengetahui
Sekretaris Dinas,



Dra. INDAH BUDIARTI M.M.
NIP. 19701129 199703 2 002

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



TUKIJO S.H.
NIP. 19701025 200701 1 011

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025

Fungsional Pranata Komputer

Ahli Pertama



MOH. YASKURUN, S.Kom

NIP. 199511052024211007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Pranata Komputer mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Mengelola katalog layanan teknologi informasi;
2. Mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi;
3. Menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data;
4. Melakukan implementasi data model;
5. Melakukan implementasi business intelligence;
6. Menyusun taksonomi data;
7. Menyusun arsitektur data;
8. Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi;
9. Melakukan perancangan layanan akses data;
10. Melakukan implementasi rancangan layanan akses data;
11. Melakukan ingestion data;
12. Melakukan implementasi rancangan integrasi data;
13. Menyusun prosedur pengujian rancangan integrasi data;
14. Melakukan evaluasi hasil pengujian prosedur validasi kebutuhan informasi;
15. Melakukan validasi kebutuhan informasi;
16. Menyusun dokumentasi rancangan database;
17. Melakukan instalasi dan konfigurasi database management system;
18. Melakukan backup atau pemulihan data;
19. Menyusun tingkat kinerja database;
20. Melakukan peningkatan kinerja database;
21. Menyusun rencana retensi data;
22. Melakukan evaluasi teknologi data;
23. Melakukan pengadministrasian teknologi data;
24. Melakukan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data;
25. Mengelola pengguna dan hak akses data;
26. Menyusun pemetaan data berdasarkan tingkat kerahasiaan informasi;
27. Melakukan pengumpulan data audit teknologi informasi menggunakan metode tertentu;
28. Menerapkan rancangan fisik system jaringan computer kompleks;
29. Menerapkan rancangan logis system pengamanan jaringan computer kompleks;
30. Menyusun prosedur pemanfaatan system jaringan;
31. Melakukan uji coba system jaringan computer kompleks;
32. Melakukan evaluasi uji coba system jaringan computer sederhana;
33. Menyusun dokumentasi penggunaan system jaringan computer;
34. Melakukan optimalisasi system jaringan;
35. Melakukan deteksi dan /atau perbaikan terhadap permasalahan yang terdapat pada sistem jaringan kompleks;
36. Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara infrastruktur teknologi informasi dengan spesifikasi teknis;
37. Melakukan pengujian infrastruktur teknologi informasi;
38. Melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;

39. Melakukan pemasangan infrastruktur teknologi informasi;
40. Melakukan pengaturan akses keamanan fisik teknologi informasi;
41. Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan infrastruktur teknologi informasi;
42. Menyusun prosedur pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi;
43. Menyiapkan peralatan video conference (streaming), motioring peralatan berupa audio, video, dan perangkat jaringan, serta mengukur layout;
44. Melakukan optimalisasi kinerja infrastruktur teknologi informasi;
45. Melakukan perancangan system informasi;
46. Membuat program aplikasi system informasi;
47. Mengembangkan program aplikasi system informasi;
48. Melakukan penyiapan data untuk uji coba system informasi;
49. Melakukan uji coba system informasi;
50. Melakukan deteksi dan/atau perbaikan kerusakan system informasi;
51. Menyusun petunjuk operasional program aplikasi system informasi;
52. Menyusun dokumentasi pengembangan system informasi;
53. Melakukan instalasi, upgrade, dan konfigurasi system operasi dan/atau aplikasi;
54. Melakukan data crawling, data feeding, dan data loading;
55. Melakukan manipulasi data;
56. Menyusun definisi system proyeksi pada suatu data spasial;
57. Membuat peta tematik rinci;
58. Melakukan pengolahan data atribut dan spasial rinci;
59. Mengoperasikan tools untuk membuat storyboard;
60. Membuat flowchart untuk pemrograman multimedia;
61. Melakukan editing objek multimedia kompleks dengan piranti lunak;
62. Membuat objek multimedia kompleks dengan piranti lunak;
63. Membuat prototype kompleks pada program multimedia; dan
64. Membuat program multimedia kompleks.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama
Tahun 2025

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan instalasi dan konfigurasi database management system	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan instalasi dan konfigurasi database management system	4 Paket
2	Melakukan backup atau pemulihan data	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan backup atau pemulihan data	250 Backup
3	Melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	12 Paket
4	Mengembangkan program aplikasi system informasi	Jumlah penyelesaian dalam Mengembangkan program aplikasi system informasi	1 Paket

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
5	Melakukan pengadministrasian teknologi data	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan pengadministrasian teknologi data	100 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama
Triwulan III Tahun 2025

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan III	Realisasi s.d Triwulan III	% Capaian
1	Melakukan instalasi dan konfigurasi database management system	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan instalasi dan konfigurasi database management system	4 Paket	3 Paket	3	100%
2	Melakukan backup atau pemulihan data	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan backup atau pemulihan data	250 Backup	190	190	100%
3	Melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	12 Paket	9	9	100%
4	Mengembangkan program aplikasi system informasi	Jumlah penyelesaian dalam Mengembangkan program aplikasi system informasi	1 Paket	0	0	-
5	Melakukan pengadministrasian teknologi data	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan pengadministrasian teknologi data	100 dokumen	75	75	100%
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini antara lain adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar tim serta dukungan dari pimpinan dan rekan kerja, pemahaman yang memadai terhadap tugas dan fungsi jabatan disertai kemampuan teknis di bidang teknologi informasi, perencanaan kerja yang terstruktur dan terukur, serta komitmen dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan kepada pimpinan atau instansi untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan fasilitasi pengembangan kompetensi melalui pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis di bidang teknologi informasi agar pegawai mampu mengikuti dinamika dan inovasi teknologi yang berkembang cepat
2. Memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas bidang yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi agar proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terarah, terpadu, dan efisien
3. Menyediakan dukungan berupa waktu dan sarana bagi pegawai untuk mengembangkan ide-ide kreatif serta inovasi digital yang dapat menunjang pelayanan publik maupun tata kelola internal instansi
4. Melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala dan terbuka serta memberikan pembinaan terhadap pegawai yang kurang disiplin atau belum menunjukkan kompetensi kerja yang optimal agar tercipta suasana kerja yang adil, profesional, dan memotivasi pegawai lainnya

Mengetahui
Kepala Subbagian Umum
Dan Kepegawaian



TUKHO, S.H.
NIP. 197010252007011011

Pekalongan, 01 Oktober 2025

Fungsional Pranata Komputer
Ahli Pertama



MOH. YASKURUN, S.Kom
NIP. 199511052024211007

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III
(JULI S/D AGUSTUS 2025)
PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengelolaan barang milik Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan III bulan Juli s/d Agustus Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa pengelolaan barang milik Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja pengelolaan dan pengadministrasian barang milik Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 30 Agustus 2025

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah



ROHMAT RAHARIO, S.Ak

NIP. 19770113 200701 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Analisis Masalah Sosial mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya keikutsertaan dalam karnaval batik.
2. Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .
3. Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
4. Terlaksananya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
5. Tercapainya penyediaan peralatan rumah tangga
6. Tercapainya penyediaan makanan dan minuman
7. Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Terlaksananya penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
9. Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat
10. Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- 11.Tercapainya penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan
- 12.Tecapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional
- 13.Terlaksananya gedung kantor yang terpeihara secara rutin/berkala

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan sebagaimana gambar 1.1 dibawah



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Pengelola Pemanfaatan barang milik daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya keikutsertaan dalam karnaval batik.	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik.	1 kali
2	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 bulan
3	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan
4	Tercapainya penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan
5	Tercapainya penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 bulan

6	Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
---	---	--	----------

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
7	Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
8	Terlaksananya penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
9	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan
10	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan
11	Tercapainya penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan	Jumlah jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan	12 bulan
12	Tecapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	12 bulan

13.	Terlaksananya gedung kantor yang terpeihara secara rutin/berkala	Jumlah gedung kantor yang terpeihara secara rutin/berkala	12 bulan
-----	--	---	----------

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengelola Barang Milik Daerah Sosial Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun 2025 Triwulan III
(Juli s/d Agustus tahun 2025)

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya keikutsertaan dalam karnaval batik.	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik.	0 kali
2	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	2 bulan
3	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	2 bulan
4	Tercapainya penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	2 bulan
5	Tercapainya penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	2 bulan

6	Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 bulan
---	---	--	---------

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
7	Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 bulan
8	Terlaksananya penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	2 bulan
9	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	2 bulan
10	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2 bulan
11	Tercapainya penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan	Jumlah jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan	2 bulan
12	Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	2 bulan

13.	Terlaksananya gedung kantor yang terpeihara secara rutin/berkala	Jumlah gedung kantor yang terpeihara secara rutin/berkala	2 bulan
-----	--	---	---------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 100 % dengan kategori "Sangat berhasil/ sangat tinggi

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dengan katerogi "sangat tinggi/ sangat berhasil;

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pengelola Pemanfaatan barang milik daerah Dinas Sosial P2KB Triwulan III (Juli s/d Agustus Tahun 2025) adalah sebagai berikut:

1. Sudah sesuai target yang direncanakan
2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

B. Rekmendasi,

1. Lebih tertib lagi dalam pengelolaan dan pengadministrasian barang milik Daerah (BMD)
2. Selalu update barang setiap ada mutasi
3. KIR setiap 6 bulan sekali harus di ganti
4. Pengelolaan pengadminstrasian barang persediaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pekalongan, 30 Agustus 2025

Mengetahui,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,



TUKHO. SH
NIP. 19701025 200701 1 011

PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH,



ROHMAT RAHARIO. S.Ak
NIP. 19770113 200701 1 007

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL PADA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DINSOS P2KB
KOTA PEKALONGAN**



**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Operator Layanan Operasional Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Operator Layanan Operasional mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Operator Layanan Operasional melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL



TONY KURNIAWAN

PENGATUR Tk.I

NIP. 19841111 201001 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A Tugas jabatan	5
B Struktur jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	6
A Perjanjian Kinerja	6
B Capaian Kinerja	6
BAB III PENUTUP	9
A Kesimpulan	9
B Rekomendasi	9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025	6
Tabel 2.2	Pengukuran dengan Skala Ordinal	7
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	5
------------	---------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Operator Layanan Operasional pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Membersihkan ruangan, halaman, saluran , kamar mandi dan lingkungan Kantor.
2. Melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman perindang dan tanaman hias.
3. Melakukan perawatan peralatan kebersihan.
4. Menyiapkan dan menyusun data /laporan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Operator Layanan Operasional
Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Membersihkan ruangan, halaman, saluran, kamar mandi dan lingkungan Kantor	Tercapainya kebersihan ruangan, halaman, saluran, kamar mandi dan lingkungan Kantor	100%
2	Melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman perindang dan tanaman hias	Terawatnya dan terpeliharanya tanaman perindang dan tanaman hias	100%
3	Melakukan perawatan peralatan kebersihan	Terawatnya peralatan kebersihan	100%
4	Menyiapkan dan menyusun data /laporan	Tersedia dan tersusunnya data /laporan	100%
5	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	Terlaksananya tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	100%

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Operator Layanan Operasional pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Operator Layanan Operasional
Triwulan III Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
1	Membersihkan ruangan, halaman, saluran , kamar mandi dan lingkungan Kantor;	Tercapainya kebersihan ruangan, halaman, saluran , kamar mandi dan lingkungan Kantor	100%	25%	25%	100%
2	Melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman perindang dan tanaman hias;	Terawatnya dan terpeliharanya tanaman perindang dan tanaman hias	100%	25%	25%	100%
3	Melakukan perawatan peralatan kebersihan;	Terawatnya peralatan kebersihan	100%	25%	25%	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Capaian
4	Menyiapkan dan menyusun data /laporan;	Tersedia dan tersusunnya data /laporan	100%	25%	25%	100%
5	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	Terlaksananya tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	100%	25%	25%	100%
Rata-rata Capaian						100%

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Operator Layanan Operasional adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi / Sangat Berhasil.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Operator Layanan Operasional Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan tercapai.
2. Penetapan indicator kinerja individu yang mengacu pada indicator kinerja organisasi

Pekalongan, 01 Oktober 2025

Mengetahui

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Operator Layanan Operasional



TUKHO, S.H

NIP. 19701025 200701 1 011



TONY KURNIAWAN

NIP. 19841111 201001 1 014

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Operator Layanan Operasional Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerjadan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Operator Layanan Operasional Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

Pramu Kebersihan,



AGUS PURNOMO

NIP. 19790313 200701 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan


Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Operator Layanan Operasional mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
2. Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
3. Membersihkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali.
4. Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak.
5. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Operator Layanan Operasional Dinas Sosial P2KB sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II- AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Jumlah kegiatan penyiapan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan
2	Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Jumlah kegiatan penyiapan kebutuhan pelaksanaan kegiatan	250 Kegiatan
3	Membersihkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	Jumlah kegiatan kebersihan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan
4	Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan perawatan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan
5	Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai Akuntabilitas pelaksanaan tugas	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12 Laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Operator Layanan Operasional Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Operator Layanan Operasional Dinas Sosial P2KB Triwulan III Tahun
2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan II	Realisasi s.d. Triwulan II	% Capaian
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Jumlah kegiatan penyiapan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan	33 Kegiatan	33 Kegiatan	100 %
2	Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Jumlah kegiatan penyiapan kebutuhan pelaksanaan kegiatan	250 Kegiatan	33 Kegiatan	33 Kegiatan	100 %
3	Membersihkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	Jumlah kegiatan kebersihan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	100 %

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 93,33 %, dengan katerogi "berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Operator Layanan Operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial P2KB Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

Mengetahui,

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian,

Operator Layanan Operasional,



Tukijo.SH

NIP. 19701025 2007 01 011



Agus Purnomo

NIP. 19790313 200701 1 008

4	Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan perawatan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan	33 Kegiatan	33 Kegiatan	100 %
5	Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai Akuntabilitas pelaksanaan tugas	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %
Rata-rata Capaian						100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Operator Layanan Operasional adalah sebesar 100 % dengan kategori "berhasil"

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.